



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tonny Philipus Kasman Alias Tonny;
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/5 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Irian No 33 Kampung Ambon Distrik Manokwari Timur
Kabupaten Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Anggota POLRI;

- Terdakwa Tonny Philipus Kasman Alias Tonny ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONNY PHILIPUS KASMAN alias TONNY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONNY PHILIPUS KASMAN alias TONNY dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 32 (tiga puluh dua) lembar percakapan melalui Messenger atas nama INOI; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 4. Membebankan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **TONNY PHILIPUS KASMAN alias TONNY**, pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidak tidaknya di suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Jalan Fanindi Dalam Kabupaten Manokwari tepatnya di depan Asrama Wondama Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa menghubungi saksi AGUSTINA MUSIERI alias AGUSTINA dengan menggunakan Handphone melalui Messenger untuk menanyakan kepada saksi bahwa **”Diks ad yg cr motor k tdk ”** dan terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa sebagai anggota Polisi Lalulintas pada Polres Manokwari bahwa ada motor yang di tilang namun sudah lama tidak di urus, sehingga mau di lelang dengan harganya sangat murah, dan terdakwa melalui Handphone mengirimkan foto-foto sepeda motor yang akan dilelang kepada saksi Agustina Musieri yaitu sepeda motor KLX, RX King dan Mio 125 dengan perincian harga 1 (satu) unit sepeda motor KLX dengan harga

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Mio 125 dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor RX King dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terdakwa juga menyampaikan bahwa sepeda motor-sepeda motor tersebut aman lengkap dengan surat-suratnya;

- Bahwa setelah terdakwa memberi informasi tentang sepeda motor yang akan di lelang berserta harga-harganya selanjutnya saksi Agustina Musieri menghubungi saksi Berth Ellys S.Bisay ALIAS Berto melalui Handphone untuk menyampaikan hal tersebut, sehingga saksi Berth Ellys.s Bisay, saksi Denis Nunaki alias Denis dan saksi Johan B.W. Menarbu alias Weli berminat untuk membeli sepeda motor-sepeda motor yang tawarkan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa sepeda motor KLX, RX King dan Mio 125 dengan perincian harga 1 (satu) unit sepeda motor KLX dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Mio 125 dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor RX King dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi Denis Nunaki membeli lagi 1 unit sepeda motor RX King sehingga saksi Berth Ellys.s Bisay, saksi Denis Nunaki alias Denis dan saksi Johan B.W. Menarbu alias Weli bertiga mengumpulkan uang sebesar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Denis Nunaki lalu di serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang pembayaran sepeda motor - sepeda motor tersebut terdakwa tidak memberi sepeda motor tersebut saksi Berth Ellys.s Bisay, saksi Denis Nunaki alias Denis dan saksi Johan B.W. Menarbu alias Weli;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Berth Ellys.s Bisay, saksi Denis Nunaki alias Denis dan saksi Johan B.W. Menarbu alias Weli mengalami kerugian sebesar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BERTH ELLYS S. BISAY Alias BERTO** yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait laporan Polisi yang Saksi buat pada tanggal 18 November 2019 di Polsek Ransiki tentang Penipuan;
 - Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada tanggal 8 November 2019 di Asrama Wondama Fanindi Dalam Kabupaten Manokwari;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan tersebut adalah Saksi sendiri, Saksi DENIS NUNAKI, dan Saksi JOHAN B.W. MENARBU alias WELI. Sedangkan pelakunya adalah Terdakwa TONNY PHILIPUS KASMAN Alias TONNY;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 Saksi berada di rumah Saksi di Kampung Isei, Distrik Rasie Kab. Teluk Wondama, dan ketika itu Saksi DENIS NUNAKI menghubungi Saksi melalui telepon mengatakan bahwa temannya yang bernama TONNY PHILIPUS KASMAN (Terdakwa) menjual motor bekas dengan harga murah. Motor tersebut anatara lain motor KLX, RX King, Jupiter dan Mio 125, motor tersebut merupakan motor yang dilelang di kantor Lalu Lintas Polres Manokwari. Karena tertarik dengan motor KLX yang ditawarkan tersebut, Saksi langsung mengirimkan uang kepada Saksi DENIS NUNAKI dan bermaksud membeli dua unit motor KLX, dan keesokan harinya Saksi DENIS NUNAKI mengabari Saksi bahwa sudah memberikan uang muka kepada Terdakwa untuk pembelian motor dan satu atau dua hari motor akan diserahkan oleh Terdakwa. Namun beberapa hari berlalu motor KLX yang Saksi pesan tersebut belum juga diserahkan oleh Terdakwa, sehingga Saksi berusaha menghubungi Terdakwa, namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa. Karena hal tersebut Saksi datang ke Manokwari berusaha mencari Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban, namun beberapa hari Saksi mencarinya tidak ketemu, hingga pada akhirnya Saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Ransiki, karena setahu Saksi, Terdakwa bertugas di Polsek Ransiki. Setelah Saksi melapor, Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah sering melakukan penipuan seperti yang dilakukan terhadap Saksi, Saksi DENIS NUNAKI dan Saksi JOHAN B.W. MENARBU alias WELI;
- Bahwa ketika itu Terdakwa menawarkan empat unit motor kepada ipar Saksi (Saksi DENIS NUNAKI), yaitu 1 (satu) unit sepeda motor KLX dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Mio IM3 125 dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor RX King dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z. Namun ketika itu Saksi mau membeli KLX, MIO dan KING;
- Bahwa yang membuat Saksi percaya dan dapat menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui ipar Saksi (Saksi DENIS NUNAKI) ketika itu karena Terdakwa merupakan anggota Polisi dan ketika itu mengaku sebagai anggota Satuan Lalu Lintas pada Polres Manokwari;
- Bahwa yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah kerugian materi sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan uang gabungan milik Saksi, Saksi DENIS NUNAKI dan Saksi JOHAN B.W. MENARBU alias WELI;

- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan penipuan ketika itu untuk menguntungkan diri sendiri karena uang muka sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diterimanya digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **DENIS NUNAKI alias DENIS** yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Penipuan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 di Asrama Wondama Fanindi Dalam Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Saksi bertemu dan kenalan dengan Terdakwa pada tanggal 8 November 2019 berawal dari pertemanan adik Saksi (Saksi AGUSTINA MUSIERI) di akun Facebook dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menawarkan tiga unit motor dengan harga murah kepada adik Saksi (Saksi AGUSTINA MUSIERI). Oleh karena itu adik Saksi menyampaikan kepada Saksi, dan karena Saksi berminat sehingga Saksi meminta untuk ketemu dengan Terdakwa dan pada akhirnya Saksi dan Terdakwa bertemu pada tanggal 8 November 2019 di Asrama Wondama Fanindi Dalam Kabupaten Manokwari;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan tersebut adalah Saksi sendiri, Saksi BERTH ELLYS S. BISAY alias BERTO, dan Saksi JOHAN B.W. MENARBU alias WELI. Sedangkan pelakunya adalah Terdakwa TONNY PHILIPUS KASMAN Alias TONNY;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 adik Saksi (Saksi AGUSTINA MUSIERI) mendapat tawaran beberapa unit sepeda motor dari Terdakwa melalui Messenger, dan hal tersebut disampaikan kepada Saksi, karena merasa tertarik sehingga Saksi menyuruh adik Saksi menghubungi Terdakwa dan akhirnya pada siang harinya Saksi bertemu dengan Terdakwa di jalan dekat SMA Negeri 1 Manokwari, dan ketika bertemu Saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi ke Polres Manokwari untuk melihat motor yang ditawarkan tersebut. Sesampainya di Polres Manokwari, Terdakwa menyampaikan bahwa "motor saya urus dengan Kasat Lantas dulu kalau sudah selesai akan langsung diserahkan" dan tidak berselang lama, Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumah di Asrama Wondama di Fanindi, dan keesokan harinya Terdakwa menelepon Saksi dan meminta sejumlah uang untuk mempercepat pengurusan motor. Oleh karena itu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mnk



Saksi kembali menyerahkan uang sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 10 November 2019 Terdakwa kembali meminta sejumlah uang dengan alasan biaya administrasi karena motor sudah mau diserahkan, dan Saksipun kembali menyerahkan uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan selang beberapa hari, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan motor diantar, namun Terdakwa selalu mengatakan "motor sedikit lagi akan diantar ke rumah" namun hingga saat ini motor yang ditawarkan tersebut tidak pernah diantarkan kepada Saksi;

- Bahwa ketika itu Terdakwa menawarkan empat unit motor kepada Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor KLX dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Mio IM3 125 dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor RX King dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z. Namun ketika itu Saksi mau membeli KLX, MIO dan KING;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang tersebut dari Saksi BERTH ELLYS S. BISAY alias BERTO dan Saksi JOHAN B.W. MENARBU alias WELI, yang mana Saksi BERTH ELLYS S. BISAY alias BERTO hendak membeli dua unit motor KLX dan Saksi JOHAN B.W. MENARBU alias WELI hendak membeli motor RX King;
- Bahwa yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah kerugian materiil sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan uang gabungan milik Saksi, Saksi BERTH ELLYS S. BISAY alias BERTO dan Saksi JOHAN B.W. MENARBU alias WELI;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan penipuan ketika itu untuk menguntungkan diri sendiri karena uang muka sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diterimanya digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak untuk melakukan penipuan terhadap korban, apalagi Terdakwa adalah seorang anggota Polisi yang seharusnya bisa jadi contoh dan panutan oleh masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **JOHAN B.W. MENARBU Alias WELI** yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Penipuan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 di Asrama Wondama Fanindi Dalam Kabupaten Manokwari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 Saksi berada di dalam Asrama Mahasiswa Wondama di Fanindi Dalam Kabupaten Manokwari bersama teman Saksi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan tersebut adalah Saksi sendiri, Saksi DENIS NUNAKI, dan Saksi BERTH ELLYS S. BISAY alias BERTO. Sedangkan pelakunya adalah Terdakwa TONNY PHILIPUS KASMAN Alias TONNY;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 teman Saksi (Saksi AGUSTINA MUSIERI) mendapat tawaran beberapa unit sepeda motor dari Terdakwa melalui Messenger, diantaranya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor KLX dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Mio 125 dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor RX King dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z, dan menyatakan bahwa motor tersebut merupakan motor hasil tilang yang akan dilelang karena sudah lama tidak diurus. Karena merasa tertarik sehingga Saksi berniat untuk membeli satu unit motor RX King dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan teman Saksi yang bernama Saksi DENIS NUNAKI juga berniat untuk membeli dua unit motor KLX dan satu unit motor MIO 125, sehingga ketika itu Saksi AGUSTINA MUSIERI kembali menghubungi Terdakwa untuk memesan motor yang hendak Saksi dan Saksi DENIS NUNAKI beli, dan pada saat itu juga Terdakwa meminta uang muka sebagai tanda jadi, sehingga pada saat itu Saksi DENIS NUNAKI pergi untuk bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan keesokan harinya Terdakwa kembali menghubungi Saksi DENIS NUNAKI untuk meminta sejumlah uang untuk biaya administrasi dan Saksi DENIS NUNAKI pun kembali bertemu dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi DENIS NUNAKI untuk meminta sejumlah uang dengan alasan agar motor bisa cepat keluar dari gudang dan akan langsung diserahkan, oleh karena itu Saksi DENIS NUNAKI menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun hingga saat ini Terdakwa tidak menyerahkan motor yang kami hendak beli. Saksi dan Saksi DENIS NUNAKI sudah berusaha menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kejelasan masalah pembelian motor, namun Terdakwa terkesan menghindar dari permasalahan ini, sehingga Saksi dan Saksi DENIS NUNAKI bersepakat melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa ketika itu Terdakwa menawarkan empat unit motor kepada Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor KLX dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Mio IM3 125 dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor RX King dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z. Namun ketika itu Saksi mau membeli KLX, MIO dan KING;

- Bahwa ketika itu Saksi, Saksi BERTH ELLYS S. BISAY alias BERTO dan Saksi DENIS NUNAKI mengumpulkan sejumlah uang untuk uang muka sebagai tanda jadi pembelian motor, kemudian uang tersebut dibawa oleh Saksi DENIS NUNAKI dan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah kerugian materiil sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan uang gabungan milik Saksi, Saksi BERTH ELLYS S. BISAY alias BERTO dan Saksi DENIS NUNAKI;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan penipuan ketika itu untuk menguntungkan diri sendiri karena uang muka sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diterimanya digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak untuk melakukan penipuan terhadap korban, apalagi Terdakwa adalah seorang anggota Polisi yang seharusnya bisa jadi contoh dan panutan oleh masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **AGUSTINA MUSIERI Alias AGUSTINA** yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Penipuan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 di Asrama Wondama Fanindi Dalam Kabupaten Manokwari;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 Saksi berada di asrama Wondama Fanindi Dalam Manokwari bersama teman Saksi dan yang Saksi lakukan ketika itu sedang duduk sambil berkomunikasi dengan menggunakan handphone melalui Messenger dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan tersebut adalah Saksi DENIS NUNAKI, Saksi BERTH ELLYS S. BISAY alias BERTO dan Saksi JOHAN B.W. MENARBU Alias WELI. Sedangkan pelakunya adalah Terdakwa TONNY PHILIPUS KASMAN Alias TONNY;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa yaitu sekitar bulan Oktober 2019 melalui akun Facebook dan belum pernah bertemu, berkomunikasi pun hanya melalui handphone;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dan menawarkan beberapa unit sepeda motor bekas, dimana ketika itu Terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi Lalu Lintas Polres Manokwari, menyampaikan kepada Saksi bahwa ada motor yang ditilang namun sudah lama tidak diurus, sehingga mau dilelang dan harganya sangat murah dan dalam percakapan melalui handphone itu juga Terdakwa mengirimkan foto motor yang ditawarkan kepada Saksi, diantaranya motor KLX, RX King dan Mio 125, namun ketika itu Saksi tidak memiliki uang sehingga Saksi menyampaikan kepada teman Saksi (Saksi DENIS NUNAKI dan Saksi JOHAN B.W. MENARBU Alias WELI) dan mereka pun tertarik sehingga mereka ingin membeli dua unit KLX, satu unit RX King dan satu unit Mio 125 dan hal tersebut Saksi sampaikan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa meminta uang panjar sebagai tanda jadi, dengan kesepakatan dalam waktu satu atau dua hari motor akan diserahkan dan sisanya harus dilunasi. Oleh karena itu siang harinya Saksi DENIS NUNAKI bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang muka, dan keesokan harinya sepengetahuan Saksi, Saksi DENIS NUNAKI kembali memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk mengurus biaya administrasi agar motor yang dijanjikan cepat keluar dari gudang lalu lintas Polres Manokwari. Berselang beberapa hari motor yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak kunjung datang sehingga Saksi DENIS NUNAKI menyuruh Saksi untuk menghubungi Terdakwa, namun ketika itu Terdakwa mengaku sedang sibuk sehingga belum sempat urus motor yang dijanjikan, hingga akhirnya pada tanggal 18 November 2019 Saksi DENIS NUNAKI dan Saksi BERTH ELLYS S. BISAY alias BERTO memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ransiki dan dari informasi terakhir yang Saksi tahu bahwa sudah banyak laporan mengenai penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika itu Terdakwa menawarkan empat unit motor kepada Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor KLX dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Mio IM3 125 dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor RX King dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z. Namun ketika itu Saksi mau membeli KLX, MIO dan KING;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan uang gabungan milik Saksi BERTH ELLYS S. BISAY alias BERTO, Saksi DENIS NUNAKI dan Saksi JOHAN B.W. MENARBU Alias WELI;
- Bahwa ketika itu Saksi BERTH ELLYS S. BISAY alias BERTO berencana membeli dua unit KLX, Saksi DENIS NUNAKI berencana untuk membeli satu unit

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mnk



motor MIO 125 dan Saksi JOHAN B.W. MENARBU Alias WELI berencana membeli satu unit motor RX King;

- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melakukan penipuan ketika itu untuk menguntungkan diri sendiri karena uang muka sebesar Rp.11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diterimanya digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak untuk melakukan penipuan terhadap korban, apalagi Terdakwa adalah seorang anggota Polisi yang seharusnya bisa jadi contoh dan panutan oleh masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi DENIS NUNAKI memberikan uang muka sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 8 November 2019, kemudian pada tanggal 11 November 2019 Saksi DENIS NUNAKI kembali memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 13 November 2019 Saksi DENIS NUNAKI kembali memberikan uang kepada Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun uang tersebut hilang di dalam mobil Avansa merah yang Terdakwa pakai sehingga Terdakwa tidak sempat menghitung uang yang Saksi DENIS NUNAKI berikan kepada Terdakwa, sehingga total uang yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 20.00 Wit di Jalan Farindi Dalam Kabupaten Manokwari tepatnya di depan Asrama Wondama Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi AGUSTINA MUSIERI alias AGUSTINA dengan menggunakan Handphone melalui Messenger untuk menanyakan kepada Saksi AGUSTINA MUSIERI alias AGUSTINA bahwa "Diks ad yg cr motor k tdk" dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sebagai anggota Polisi Lalu Lintas pada Polres Manokwari bahwa ada motor yang ditilang namun sudah lama tidak diurus, sehingga mau di lelang dengan harganya sangat murah, dan Terdakwa melalui Handphone mengirimkan foto-foto sepeda motor yang akan dilelang kepada Saksi AGUSTINA MUSIERI yaitu sepeda motor KLX, RX King dan Mio 125 dengan perincian harga 1 (satu) unit sepeda motor KLX dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Mio 125 dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda



motor RX King dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa sepeda motor-sepeda motor tersebut aman lengkap dengan surat-suratnya;

- Bahwa setelah Terdakwa memberi informasi tentang sepeda motor yang akan dilelang berserta harga-harganya selanjutnya Saksi AGUSTINA MUSIERI menghubungi Saksi BERTH ELLYS S. BISAY alias BERTO melalui Handphone untuk menyampaikan hal tersebut, sehingga Saksi BERTH ELLYS S. BISAY alias BERTO, Saksi DENIS NUNAKI alias DENIS dan Saksi JOHAN B.W. MENARBU alias WELI berminat untuk membeli sepeda motor-sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, sepeda motor KLX, RX King dan Mio 125 dengan perincian harga 1 (satu) unit sepeda motor KLX dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Mio 125 dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor RX King dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi DENIS NUNAKI membeli lagi 1 unit sepeda motor RX King sehingga Saksi BERTH ELLYS S. BISAY alias BERTO, Saksi DENIS NUNAKI ALIAS DENIS dan Saksi JOHAN B.W. MENARBU alias WELI, bertiga mengumpulkan uang sebesar Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi DENIS NUNAKI lalu diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembayaran sepeda motor - sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak memberi sepeda motor tersebut Saksi BERTH ELLYS S. BISAY alias BERTO, Saksi DENIS NUNAKI alias DENIS dan Saksi JOHAN B.W. MENARBU alias WELI;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembayaran sepeda motor - sepeda motor tersebut sebesar Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi korban digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi minuman keras dan menyewa mobil rental bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi BERTH ELLYS S. BISAY alias BERTO, Saksi DENIS NUNAKI alias DENIS dan Saksi JOHAN B.W. MENARBU alias WELI mengalami kerugian sebesar Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 32 (tiga puluh dua) lembar percakapan melalui Messenger atas nama INOI, dan atas barang bukti tersebut baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi telah mengenalnya dan berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan persidangan, untuk itu Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 20.00 Wit di Asrama Wondama di Jalan Fanindi Dalam Kabupaten Manokwari;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa penipuan tersebut adalah Saksi BERTH ELLYS S. BISAY alias BERTO, Saksi DENIS NUNAKI Alias DENIS, dan Saksi JOHAN B.W. MENARBU alias WELI. Sedangkan pelakunya adalah Terdakwa TONNY PHILIPUS KASMAN Alias TONNY;
- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 20.00 Wit di Jalan Fanindi Dalam Kabupaten Manokwari tepatnya di depan Asrama Wondama Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari sebelumnya terdakwa menghubungi saksi AGUSTINA MUSIERI alias AGUSTINA dengan menggunakan Hanpond melalui Messenger untuk menanyakan kepada saksi bahwa "Diks ad yg cr motor k tdk " dan terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa sebagai anggota Polisi Lalulintas pada Polres Manokwari bahwa ada motor yang di tilang namun sudah lama tidak di urus, sehingga mau di lelang dengan harganya sangat murah, dan terdakwa melalui Handpond mengirimkan foto-foto sepeda motor yang akan dilelang dkepada saksi Agustina Musieri yaitu sepeda motor KLX, RX King dan Mio 125 dengan perincian harga 1 (satu) unit sepeda motor KLX degan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Mio 125 dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor RX King dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terdakwa juga menyampaikan bahwa sepeda motor-sepeda motor tersebut aman lengkap dengan surat-suratnya;
- Bahwa benar setelah terdakwa memberi informasi tentang sepeda motor yang akan di lelang berserta harga-harganya selanjutnya saksi Agustina Musieri menghubungi saksi Berth Ellys S.Bisay ALIAS Berto melalui Hanpond untuk menyampaikan hal tersebut, sehingga saksi Berth Ellys.s Bisay, saksi Denis Nunaki alias Denis dan saksi Johan B.W. Menarbu alias Weli berminat untuk membeli sepeda motor-sepeda motor yang tawarkan oleh terdakwa tersebut, sepeda motor KLX, RX King dan Mio 125 dengan perincian harga 1 (satu) unit sepeda motor KLX degan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Mio 125 dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor RX King dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi Denis Nunaki membeli lagi 1 unit sepeda motor RX King sehingga saksi Berth Ellys.s Bisay, saksi Denis Nunaki alias Denis dan saksi Johan B.W. Menarbu alias Weli bertiga mengumpulkan uang sebesar

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Denis Nunaki lalu di serahkan kepada terdakwa;

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang pembayaran sepeda motor - sepeda motor tersebut terdakwa tidak memberi sepeda motor tersebut saksi Berth Ellys.s Bisay, saksi Denis Nunaki alias Denis dan saksi Johan B.W. Menarbu alias Weli;
- Bahwa benar setelah terdakwa menerima uang pembayaran sepeda motor - sepeda motor tersebut sebesar Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban digunakan terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Berth Ellys.s Bisay, saksi Denis Nunaki alias Denis dan saksi Johan B.W. Menarbu alias Weli mengalami kerugian sebesar Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Unsur baik dengan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan;
4. Unsur membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut di atas apakah telah terpenuhi atau belum terpenuhi maka majelis hakim akan menguraikan unsur- unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiaapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **TONNY PHILIPUS KASMAN** alias **TONNY** sebagai subyek



hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa atas uraian tersebut di atas maka oleh majelis hakim berpenilaian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi diri Terdakwa sendiri atau orang lain, dimana nilai tambah tersebut dapat bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan seperti penghargaan terhadap hasil pekerjaan, perubahan keadaan, meniadakan hutang atau piutang. Dengan kata lain pengertian menguntungkan dalam pasal ini lebih ditekankan pada terjadinya manfaat atau kegunaan yang dirasakan oleh terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dan tidak semata-mata berkaitan dengan penambahan harta benda. Dan melawan hukum adalah maksud tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menyatakan benar setelah terdakwa menerima uang pembayaran sepeda motor - sepeda motor tersebut sebesar Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban digunakan terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari terdakwa, sehingga Majelis hakim berpendapat akibat perbuatan terdakwa tersebut telah memberikan nilai tambah bagi diri Terdakwa dan oleh karena terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa, maka maksud untuk menguntungkan diri sendiri terdakwa tersebut adalah dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka oleh majelis hakim berpenilaian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, telah terpenuhi;

Unsur baik dengan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu perbuatan-perbuatan yang sedemikian cerdiknyanya sehingga orang yang berpikiran normal dapat percaya atau berkeyakinan atas kebenaran dari sesuatu, yang dimaksud serangkaian kata bohong adalah kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan satu ditutup kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar; dan yang dimaksud nama palsu, adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan benar pada hari Jumat Tanggal 8 November 2019 sekitar pukul 20.00 Wit sebelumnya terdakwa menghubungi saksi AGUSTINA MUSIERI alias AGUSTINA dengan menggunakan Hanpond melalui Messenger untuk menanyakan kepada saksi bahwa "**Diks ad yg cr motor k tdk**" dan terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa sebagai anggota Polisi Lalulintas pada Polres Manokwari bahwa ada motor yang di tilang namun sudah lama tidak di urus, sehingga mau di lelang dengan harganya sangat murah, dan terdakwa melalui Handpond mengirimkan foto-foto sepeda motor yang akan dilelang kepada saksi Agustina Musieri yaitu sepeda motor KLX, RX King dan Mio 125 dengan perincian harga 1 (satu) unit sepeda motor KLX dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Mio 125 dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor RX King dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan terdakwa juga menyampaikan bahwa sepeda motor-sepeda motor tersebut aman lengkap dengan surat-suratnya, sehingga majelis hakim berpendapat perkataan terdakwa tersebut merupakan kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan satu ditutup kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar dan ternyata berdasarkan fakta hukum benar setelah terdakwa menerima uang pembayaran sepeda motor - sepeda motor tersebut, terdakwa tidak memberi sepeda motor tersebut kepada saksi Berth Ellys. S Bisay Alias Berto, saksi Denis Nunaki alias Denis dan saksi Johan B.W. Menarbu alias Weli;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka oleh majelis hakim berpenilaian Unsur baik dengan nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, telah terpenuhi;

Unsur membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang ;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berujud atau benda yang tidak berujud yang disamakan dengan barang misal : aliran listrik dan barang disini adalah tidak disebutkan pembatasan bahwa barang harus kepunyaan orang lain. Yang dimaksud dengan membujuk orang lain adalah menyerahkan barang harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan penyerahan barang, bahwa alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, psyche dari korban karena penggunaan alat penggerak/ pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu, tanpa menggunakan alat atau tata cara itu korban tidak akan tergerak psikisnya dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan benar setelah terdakwa memberi informasi tentang sepeda motor yang akan di lelang berserta harga-harganya selanjutnya saksi Agustina Musieri menghubungi saksi Berth Ellys S.Bisay ALIAS Berto melalui Hanpond untuk menyampaikan hal tersebut, sehingga saksi Berth Ellys.s Bisay, saksi Denis Nunaki alias Denis dan saksi Johan B.W. Menarbu alias Weli berminat untuk membeli sepeda motor-sepeda motor yang tawarkan oleh terdakwa tersebut, sepeda motor KLX, RX King dan Mio 125 dengan perincian harga 1 (satu) unit sepeda motor KLX dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Mio 125 dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor RX King dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi Denis Nunaki membeli lagi 1 unit sepeda motor RX King sehingga saksi Berth Ellys.s Bisay, saksi Denis Nunaki alias Denis dan saksi Johan B.W. Menarbu alias Weli bertiga mengumpulkan uang sebesar Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Denis Nunaki lalu di serahkan kepada terdakwa, sehingga majelis hakim berpendapat saksi korban tertarik untuk menyerahkan uang sebesar Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena informasi tentang sepeda motor yang akan di lelang berserta harga-harganya yang merupakan bujukan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas, maka oleh majelis hakim berpenilaian Unsur membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena di depan persidangan tidak di temukan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 32 (tiga puluh dua) Lembar Percakapan melalui Messenger atas nama INOI yang telah di Print, oleh karena dari fakta hukum merupakan barang bukti berupa surat maka sudah selayaknya agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian yang diderita oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TONNY PHILIPUS KASMAN alias TONNY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TONNY PHILIPUS KASMAN alias TONNY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 32 (tiga puluh dua) Lembar Percakapan melalui Messenger atas nama INOI yang telah di Print;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari SELASA, tanggal 31 MARET 2020, oleh kami, Saptono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto S.H., dan Bagus Sumanjaya S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Sitanggang S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Aminah Mustafah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rodesman Aryanto S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Bagus Sumanjaya S.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Sitanggang S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)